

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembangunan nasional, peranan pemerintah menjadi aktor utama di balik tercapainya tujuan mulia yakni mensejahterahkan kehidupan bangsa. Dalam Islam, pemerintah diperbolehkan ikut campur untuk kegiatan kagitan ekonomi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, baik untuk mengawasi dan melaksanakan kegiatan ekonomi demi mewujudkan keadilan bersama di masyarakat.¹

Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan pemerintah adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah untuk mengarahkan kondisi perekonomian dengan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Untuk mendapatkan sebuah kondisi perkonomian yang stabil dan bagus maka pemerintah harus menjaga neraca keuangan Negara tetap dalam kondisi surplus yakni dimana penerimaan pemerintah lebih besar daripada pengeluaran pemerintah

Penghasilan Negara dibedakan menjadi 2 yakni penghasilan berasal dari rakyatnya melalui pemungutan pajak dan penghasilan dari kekayaan alam (natural resources) yang ada di dalam negara tersebut. Dua sumber itu merupakan sumber

¹ Nurul Huda et.all, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 63

terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara.² Penghasilan itu membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Jadi, di mana ada kepentingan masyarakat di sana timbul pungutan pajak sehingga pajak menjadi pendukung kepentingan umum.

Salah satu bentuk penerimaan pendapatan Negara melalui pajak adalah kebijakan *tax amnesty*. Menurut UU *Tax Amnesty* No. 11 Tahun 2006, *tax amnesty* (Pengampunan Pajak) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang.³

Pembuatan kebijakan pajak tersebut berasal dari negara memiliki berbagai permasalahan perpajakan antara lain penyelundupan pajak, rendahnya penerimaan pajak, dan rendahnya kepatuhan pajak. Dengan demikian pemerintah mulai membuat suatu program atau kebijakan dengan melihat kondisi tersebut. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan berbagai kebijakan, salah satunya dengan pengampunan pajak (*tax amnesty*). *Tax amnesty* merupakan usaha pemerintah untuk menambah sumber penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang dibayar, disamping meningkatkan kepatuhan membayar pajak karena

² Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009), hlm. 88

³ uu-tax-amnesty-no-11-tahun-2016/BAB I/Ketentuan Umum

semakin efektifnya pengawasan, semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan wajib pajak. *Tax amnesty* dipercaya membuat patuh para Wajib Pajak untuk membayar pajaknya. Selain itu, *tax amnesty* juga dipercaya menjadi sistem alat deteksi untuk mengetahui Wajib Pajak mana yang tidak patuh dalam membayar pajak.

Faktor lain yang menyebabkan dibuatnya instrumen pajak *tax amnesty* adalah tidak tercapainya target realisasi penerimaan pajak, bahkan di beberapa tahun realisasi penerimaan pajak cenderung turun. Hal tersebut berdampak dengan realisasi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) menjadi meleset dari perkiraan. Dengan anggaran belanja yang kecil, menjadikan perekonomian suatu Negara menjadi tidak ideal.

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2009-2015

(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi penerimaan	Realisasi (%)
2015	1.761,6	1.491,5	84,7 %
2014	1.635,4	1.537,2	94 %
2013	1.502,0	1.428,5	91,3 %
2012	1.016,2	980,5	96 %

2011	879,1	873,8	99,4 %
2010	743,5	723,3	97,3 %
2009	651,8	619,9	95,1 %

Sumber: okezone.com dan kemenkeu.go.id

Tujuan lain dikeluarkannya kebijakan *tax amnesty* adalah untuk menarik kembali jumlah harta kekayaan warga Negara Indonesia yang disimpan di luar negeri untuk menghindari pajak di Indonesia. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, harta kekayaan warga Negara Indonesia yang disimpan di luar negeri kurang lebih menacapai 3.250 triliun.⁴ Dengan harta kekayaan sebesar itu, apabila uang digunakan dengan sebijaknya di dalam negeri akan menjadikan laju pembangunan ekonomi Negara sangat pesat.

Selain itu, kurangnya dana yang dimiliki pemerintah Indonesia untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara menjadi motif lain dikeluarkannya kebijakan ampunan pajak di Indonesia. Kekurangan tersebut akan berakibat tidak tercapainya fasilitas-fasilitas umum yang seharusnya tersedia untuk masyarakat menjadi tidak tersedia atau tertunda karena ketidakkuatnya pemerintah membiayai fasilitas-fasilitas tersebut.

Dalam implementasinya, Tax Amnesty memberikan kesempatan bagi individu dan badan yang memiliki kekayaan harta baik di dalam negeri maupun di

⁴ detik.com/finance/berita/ekonomi-bisnis/sri-mulyani-kekayaan-wni-di-luar-negeri diakses pada tanggal 15 November 2016

luar negeri yang belum melaporkan kewajiban pajak harta kekayaannya di SPT tahun semaksimalnya 2015 untuk mendapatkan pengampunan dengan membayar uang tebusan berupa tarif sebesar:⁵

1. 2% untuk penyampaian surat pernyataan pada periode bulan 1 Juli - 30 September.
2. 3% untuk penyampaian surat pernyataan pada periode bulan 1 Oktober – 31 Desember.
3. 5% untuk penyampaian surat pernyataan pada periode bulan 1 Januari - 30 Maret.

Dalam islam juga mengatur kegiatan ekonomi Negara yang bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat dan juga pembangunan. Islam juga menganjurkan untuk membagi kekayaan di masyarakat dan tidak membiarkan menumpuk dikalangan para orang kaya. Karena setiap harta yang dimiliki itu terdapat hak orang lain, di sisi lain islam juga mengajarkan saling tolong menolong antar sesama.

Di jaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, sumber pendapatan yang berasal dari masyarakat dan memiliki waktu yang sudah ditentukan seperti zakat, *Jizyah*, *Kharāj*, *Fa'i*, *ghanīmah*, *'ushr* dan lainnya yang nantinya akan dibagikan ke golongan yang tidak mampu, demikian juga dengan yang membayar Islam

⁵ uu-tax-amnesty-no-11-tahun-2016 /BAB V-Tarif dan Cara Menghitung Uang Tebusan

hanya menganjurkan mereka yang dari golongan yang kaya untuk membayar zakat kecuali zakat.⁶

Dharibāh dalam islam bersifat temporer, yakni beban yang dipungut apabila kas negara mengalami kekosongan atau kekurangan dalam memenuhi pengeluaran negara. Hal tersebut mengindikasikan bahwasannya pajak bersifat sementara dan akan ditutup apabila kas negara sudah penuh dan bisa memenuhi keentingan pengeluaran negara sendiri. Selain itu, *dharibāh* dipungut harus bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan sistem *dharibāh* dalam islam bersifat keadilan dan kerelaan dimana pajak ditetapkan berdasarkan kemampuan masing-masing masyarakat dan kerelaan masyarakat. Ini menunjukkan, Islam menitikberatkan bahwa untuk meningkatkan ekonomi, pemerintah harus menegakkan keadilan, kedamaian dan kestabilan perekonomian serta dapat mendistribusikan sumber-sumber pendapatan negara kepada rakyatnya dengan bijak.

Begitu pula kebijakan *tax amnesty* dikeluarkan untuk menarik dana dari masyarakat yang tidak patuh melunasi utang pajaknya dan mengambil dana yang diparkir di luar negeri untuk memenuhi pengeluaran negara yang semakin kompleks demi menciptakan kesejahteraan di masyarakat dan menciptakan distribusi ekonomi yang berkeadilan. *Tax Amnesty* juga harus berasaskan

⁶ Mustafa Edwin Nasution et. all, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 233-234

keadilan dan merata bahwa *tax amnesty* dikenakan pada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*)⁷.

Persamaan sebab dan *maqashid* di antara sistem pajak sekarang utamanya lewat *tax amnesty* dengan sistem pajak dalam Islam yakni sebab pajak dipungut karena kas negara yang kurang atau kosong untuk memenuhi pengeluaran negara dan pajak dipungut bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan demi meningkatkan prekonomian negara. Hal demikianlah yang menyebabkan peneliti ingin meneliti lebih dalam. Berdasarkan dari latar belakang dan permasalahan yang akan di ambil, penelitian ini mengambil judul “TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP TAX AMNESTY”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang penelitian diatas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu bagaimana *tax amnesty* dalam tinjauan ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari proposal penelitian adalah untuk mengetahui pandangan ekonomi islam terhadap *Tax Amnesty*.

D. Manfaat Penelitian

⁷ Waluyo, *Perpajakan Indonesia-Edisi 10*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2011), hlm. 13

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang perpajakan khususnya pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* dan pandangan ekonomi islam terhadap *Tax Amnesty*.

2. Bagi Pembaca/Mahasiswa

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan informasi untuk menambah referensi bagi peneliti baik yang akan melakukan penelitian, maupun yang sedang melakukan penelitian.

3. Bagi Masyarakat atau Wajib Pajak

Diharapkan dengan adanya penelitian ini menjadikan antusiasme para wajib pajak semakin bertambah untuk membayar tagihan pajak baik yang terutang ataupun tidak dengan melihat unsur-unsur ekonomi islam terhadap *Tax Amnesty*.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan apa yang telah peneliti lakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan dapat dijelaskan bahwa penelitian ini tidak memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini termasuk kategori penelitian yang baru, menjadi lumrah bila tidak ada kesamaan dengan penelitian sebelumnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam proses penelitian. Dalam mengolah skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penulisan kualitatif, penelitian kualitatif adalah yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya, penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistic dan rumit.⁸

Secara keseluruhan pendekatan, penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan yakni kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun di tempat-tempat lain. Literatur yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, koran dan lain-lain. Dari literatur dapat ditemukan teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan, dan lain-lain yang dapat dipergunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diselidiki.⁹

⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 6

⁹ I Made Wirartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), hlm. 150

pendekatan yang bersumber dari bahan bacaan yang dilakukan dengan cara penelaahan naskah. Bilamana terdapat data-data yang sesuai dengan penelitian digunakan untuk menguatkan argumentasi dalam penelitian ini.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer atau *primary sources* adalah suatu objek atau dokumen original – material mentah dari pelaku yang disebut *first-hand information*.¹⁰ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur-literatur pendukung utama seperti buku, jurnal, dokumentasi, internet dan pustaka yang berkaitan dengan *tax amnesty* dan perpajakan secara keseluruhan dan seluruh literatur yang berhubungan dengan ekonomi Islam secara umum atau literatur yang dapat memberikan informasi tambahan pada judul yang diangkat dalam penelitian ini yakni buku, jurnal artikel dan lainnya Penelitian ini tidak menggunakan data primer karena penelitian ini tidak mengambil data secara langsung dari objek penelitian. Namun hanya menggunakan buku sebagai acuan dan jawaban dari penelitian nantinya.

¹⁰ Ulber Silalahi, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 289

b. Data Sekunder

Data sekunder atau yang disebut juga dengan sumber sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.¹¹

Data sekunder merupakan penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya dalam suatu penelitian tertentu. Dalam penelitian ini, data sekunder juga sering dengan penelitian meja (*desk study*).¹²

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data dengan metode literatur. Metode literatur adalah cara pengumpulan data dalam suatu penelitian dengan menghimpun data-data atau sumber-sumber seperti buku, jurnal, dokumentasi, internet dan pustaka.¹³

4. Analisis Data

Analisis data merupakan penyederhanaan ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan yang nantinya dapat memdahankan peneliti dalam melakukan penelitian. Analisis data dilakukan setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data. Untuk menganalisa data yang

¹¹ Ulber Silalahi, *Metodologi Penelitian Sosial*, hlm. 291

¹² Hendri Tanjung, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), hlm. 94

¹³ Supardi, *Metodologo Penelitian Ekonomi & Bisnis*, (Yogyakarta: UII Pres, 2005), hlm. 23

diperoleh peneliti akan menggunakan analisis deskriptif, yaitu bahwa data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa.¹⁴

Dengan pendekatan ini, peneliti akan menganalisis tentang *Tax Amnesty* dalam tinjauan ekonomi Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi beberapa hal dasar dalam melakukan penelitian yaitu antara lain, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang telaah pustaka serta penjelasan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian. Tujuannya adalah sebagai landasan untuk pembahasan dan pemecahan masalah. Bab ini berisi tentang landasan teori yang dimana sub babnya menjelaskan tentang mengenai teori-teori yang berdasarkan tinjauan pustaka dan literatur pajak secara umum dan pajak dalam Ekonomi Islam.

BAB III : METODE PENELITIAN

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 145

Bab ini menjelaskan tentang sekilas mengenai *Tax Amnesty* di Indonesia, sejarah pengampunan pajak di dunia, praktek *Tax Amnesty* di Indonesia dan praktek model pengampunan pajak dalam Islam.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran *Tax Amnesty* dalam tinjauan ekonomi Islam.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan hasil analisa serta penilaian dari hasil penelitian dan saran-saran untuk kemajuan bagi obyek yang diteliti dan untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.